



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

DIGITALISASI PELAYANAN PERIZINAN REKOMENDASI PENELITIAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan rekomendasi penelitian agar mudah, cepat, efisien, dan transparan kepada masyarakat, perlu menerapkan digitalisasi pelayanan perizinan rekomendasi penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DIGITALISASI PELAYANAN PERIZINAN REKOMENDASI PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
7. Digitalisasi Pelayanan Perizinan adalah pemberian pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dari format analog menjadi digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola dan didistribusikan terkait dibidang rekomendasi penelitian.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

11. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian /pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya
12. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, tentang kelayakan pelaksanaan usulan penelitian.
13. Penelitian lingkup provinsi adalah penelitian yang objek penelitian dan/atau penelitiannya meliputi dua atau lebih dari dua kabupaten/kota dalam satu provinsi
14. Penelitian lingkup kabupaten adalah penelitian yang objek penelitian dan/atau penelitiannya hanya meliputi satu kabupaten.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur digitalisasi pelayanan perizinan rekomendasi penelitian.
- (2) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati Hulu Sungai Selatan.

#### Pasal 3

Pengaturan digitalisasi pelayanan perizinan rekomendasi penelitian bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan rekomendasi penelitian yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel melalui sistem elektronik/internet;
- b. memberikan informasi legalitas bahwa penelitian yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah setempat;
- c. acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian; dan
- d. terciptanya tertib administrasi dibidang penelitian.

## BAB III

### MEKANISME PERMOHONAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peneliti wajib menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui SKPD yang menangani baik secara *Offline* dan *Online* pada sistem aplikasi yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :

- a. Lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
- b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
- c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
- d. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
- e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan
- f. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Surat permohonan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dilampiri dengan :
  - a. proposal penelitian yang paling kurang memuat :
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. ruang lingkup;
    4. jangka waktu penelitian;
    5. nama peneliti;
    6. sasaran / target penelitian;
    7. metode penelitian;
    8. lokasi penelitian; dan
    9. hasil yang diharapkan dari penelitian.
  - b. salinan/fotokopi kartu tanda penduduk/kartu pelajar/kartu mahasiswa peneliti/penanggungjawab/ketua ; dan
  - c. surat pernyataan untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Surat permohonan penelitian dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya disertai berkas salinan/fotokopi akta notaris pendirian badan usaha/ organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya.

#### Pasal 6

Peneliti mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

#### BAB IV

#### PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

#### Pasal 7

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan verifikasi permohonan rekomendasi penelitian.

- (2) Hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penerbitan rekomendasi penelitian atau menolak permohonan rekomendasi penelitian.

#### Pasal 8

Penerbitan atau penolakan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada peneliti selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan rekomendasi penelitian diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 9

- (1) Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku habis.
- (3) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan rekomendasi penelitian dengan melampirkan fotokopi rekomendasi penelitian dan laporan perkembangan kegiatan penelitian.

### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN HAK PENELITI

#### Pasal 10

- (1) Peneliti wajib mentaati ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
- (2) Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai dilaksanakan.
- (3) Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada camat, untuk penelitian lintas kecamatan.
- (4) Setiap peneliti berhak mendapatkan informasi tentang kapan penerbitan rekomendasi penelitian dan mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan serta penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.

### BAB VI

#### SISTEM DIGITALISASI PELAYANAN PERIZINAN REKOMENDASI PENELITIAN

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian dilakukan melalui suatu aplikasi digital yang berbasis teknologi informasi.
- (2) Pemohon dalam menyampaikan izin penelitian dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal perizinan online dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan .
- (3) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.

- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

#### Pasal 12

- (1) Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat pengambilan Surat Rekomendasi Izin Penelitian
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas.
- (3) Verifikasi berkas dilaksanakan oleh bidang yang menangani.
- (4) Rekomendasi Penelitian yang diterbitkan dilengkapi dengan sistem aplikasi berkode khusus untuk menghindari pemalsuan atau penyalahgunaan.

### BAB VII

#### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penelitian berdasarkan kompetensi dengan menjunjung tinggi profesionalisme.
- (2) Sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### BAB VIII

#### INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian, Penyelenggara wajib melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- (2) Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengisian kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara elektronik setelah rekomendasi selesai.
- (3) Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian.

### BAB IX

#### JAMINAN PELAYANAN

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian wajib memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan perizinan rekomendasi penelitian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (2) Apabila Penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian memberikan penjelasan dan /atau informasi kepada Pemohon izin dan/atau Pemilik Izin.

## BAB X

### EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA DIGITALISASI PELAYANAN PERIZINAN REKOMENDASI PENELITIAN

#### Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian, dilakukan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil dari evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan atau sanksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian menyediakan sarana untuk media Pengaduan, saran dan masukan
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. kotak Pengaduan, saran dan masukan; dan atau
  - b. Aplikasi Pengaduan, saran dan masukan.

#### Pasal 18

Pengaduan, saran dan masukan ditangani dan/atau atau ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Biaya yang timbul dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB XIII  
KERJASAMA

Pasal 20

Dalam pengembangan penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
PELAPORAN

Pasal 21

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai perkembangan penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penelitian setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XV  
SANKSI

Pasal 22

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati dapat memberikan sanksi kepada peneliti apabila :
  - a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan;
  - b. peneliti tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma norma atau adat istiadat yang berlaku; dan/ atau
  - c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan rekomendasi penelitian.

Pasal 23

- (1) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali dalam hal :
  - a. telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di lokasi penelitian dilaksanakan; dan/ atau
  - b. adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh Kepala Badan.
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat Kepala Badan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PARAF KOORDINASI		
Kepala BPBKBP	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum dan PerUUan
Tgl	Tgl	Tgl
		

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

**SIGN HEI**

  
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 9 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

  
HUBRIANSYAH